

ABSTRAK

Perkembangan metode pembayaran sekarang ini memengaruhi cara orang melakukan jual beli, termasuk di Toko Cakrawala di Desa Tulangan. Salah satu hal yang ditemukan adalah adanya pembulatan harga saat transaksi, baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai. Pembulatan harga yang terjadi tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari pembeli menimbulkan pertanyaan terkait keadilan dan kesepakatan dalam transaksi menurut hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan cara pembulatan harga pada transaksi tunai dan non tunai serta menilai apakah hal tersebut sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pemilik toko, dan konsumen. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengungkap praktik yang terjadi di lapangan serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi dan kesepakatan dalam transaksi menurut hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada transaksi tunai, pembulatan harga dilakukan secara sepihak oleh kasir tanpa memberitahu pembeli, sedangkan pada transaksi non tunai tidak ada pembulatan harga. Menurut hukum Islam, praktik ini kurang memenuhi unsur persetujuan bersama dan mengandung ketidakjelasan, sehingga tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam jual beli.

Kata Kunci: Pembulatan harga, Transaksi, Hukum Islam

ABSTRACT

The development of payment methods today affects the way people make purchases and sales, including at the Cakrawala Store in Tulangan Village. One of the things found is the existence of price rounding during transactions, both in cash and non-cash. Price rounding that occurs without notification or approval from the buyer raises questions regarding fairness and agreement in transactions according to Islamic law. This study aims to see the differences in the method of price rounding in cash and non-cash transactions and to assess whether this is in accordance with Islamic law.

This study uses a qualitative method with a case study approach. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation of shop owners and consumers. Data are analyzed descriptively-analytically to reveal practices that occur in the field and their compliance with the principles of justice, transparency and agreement in transactions according to Islamic law.

The results of the study show that in cash transactions, price rounding is carried out unilaterally by the cashier without notifying the buyer, while in non-cash transactions there is no price rounding. According to Islamic law, this practice does not fulfill the element of mutual agreement and contains ambiguity, so it is not in accordance with the principle of justice in buying and selling.

Keywords: Price Rounding, Transactions, Islamic Law